

Efektivitas Dan Efisiensi Serta Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tiga Dolok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun

Handoko

Politeknik Pariwisata Medan

Jl. Rs. Haji No. 12 Medan

Email : haohandoko0521@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas serta transparansi anggaran pengelolaan danadesadi desa tiga dolok kecamatan dolok panribuan kabupaten simalungun. Alatanalisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif kombinasi, dengan menggunakan efisiensi dan efektivitas serta transparansi anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat rata-rata efisiensi dana desa pada masing masing bidng dengan kriteria tidak efisien, dan tingkat rata-rata efektivitas dana desa pada msing masing bidang termasuk dalam kategori efektif..

Kata Kunci: Dana Desa, Efisiensi, Efektivitas, Transparansi

A. PENDAHULUAN

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, sesuai, Permendagri ini berkaitan langsung dengan BUMDes. Dalam arti diaturnya desain BUMDes secara detail, keputusan baru ini diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui. Pengelolaan Kantor Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu Pangulu Nagori Tiga Dolok yaitu Bapak Gibson A.H Sitohang yang mana cara kerja kantor Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini

dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan Kantor Desa akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kecamatan Dolok Panribuan yang mana jika dilihat dari potensinya, besar karna desa memiliki sumber daya alam yang melimpah dan keadaan tanah yang sangat subur untuk percocokan tanam, seperti padi, jagung, ubi, kolang kaling. Kecamatan Dolok Panribuan diharapkan dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk menjadikan desa Mandiri. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini kedalam suatu penulisan dengan memilih judul “Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tiga

Dolok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun”.

B. Landasan Teori

1. Efektivitas dan Efisiensi.

Menurut Adisasmita (2011:170) efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan. Nordiawan dan Ayuningtyas (2010:161) mengemukakan bahwa organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas satu. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Adisasmita (2011:170) mengatakan bahwa efisiensi adalah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output karena itu efisiensi dapat diukur sebagai rasio output terhadap input.

2. Pengelolaan Keuangan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993). Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah

merupakan bagian dari keuangan Negara. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pengertian Keuangan Negara dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka pengertian Keuangan Daerah dapat didefinisikan yaitu Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

3. Pengertian Desa

R.Bintarto (2010:6) menyatakan desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah. N. Daldjoeni (2011:4) Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam .H.A.W. Widjaja (2009:3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Paul H. Landis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan.
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengartikan desa: Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Kabupaten/ Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

c) Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

d) Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

4. Transparansi

Menurut Adisasmita (2011:39), “Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yaitu masyarakat. Menurut Lalolo (2003:13) “Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat”. Menurut Vera Jasini Putri (dalam Adisasmita 2011:29) “Transparansi anggaran, berarti keterbukaan dalam setiap proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah, sehingga masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena untuk mengetahui proses penganggaran daerah karena menyangkut kepentingan, aspirasi

dan upaya pemecahan permasalahan yang mereka hadapi untuk memenuhi kebutuhannya”.

Indikator Transparansi Kristianten (2006:73) mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu: a. Kesiediaan dan aksesibilitas dokumen b. Kejelasan dan kelengkapan informasi c. Keterbukaan Proses d. Kerangka Regulasi yang Menjamin Transparansi

Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	125 Hektar
2.	Pertanian Sawah	56 Hektar
3.	Ladang	150 Hektar
4.	Perkantoran	3 Hektar
5.	Sekolah	8 Hektar
6.	Jalan	10 Hektar
7.	Tempat Pemakaman Umum	3 Hektar
8.	Pertokoan	1 Hektar

pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

5. Prinsip-Prinsip Transparansi

Menurut Widjaja (2003:261), prinsip terbuka tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut: a.Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya. b.Keterbukaan informasi yang berhubungan

dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat. c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana) d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

C. METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui efektivitas dan Efisiensi serta Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tiga Dolok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun, dan metode atau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dekriptif kombinasi, dengan menggunakan efisiensi dan efektivitas serta transparansi anggaran

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Luas wilayah desa Tiga Dolok

Adapun luas wilayah Desa menurut penggunaannya dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2

Luas wilayah Desa Pemanfaatannya (Sumber: Kantor Desa Tiga Dolok, 2022)

Dari tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa lahan perladangan yang memiliki luas (Ha) dengan jumlah 150 Ha merupakan lahan terluas, hal ini dapat dianalisa bahwa masyarakat setempat mayoritas tingkat perekonomian dari hasil pertanian.

2. Orbitasi

Orbitasi adalah letak suatu daerah / Desa dengan pusat kegiatan yang memegang peranan penting bagi arah pembangunan Desa tersebut. Oleh karena itu lokasi orbitasi dari desa tiga dolok

kecamatan dolok panribuan adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel 4.4. dibawah ini :

Tabel 4.4 Orbitasi

No	Uraian	Ket.
1.	Jarak ke Ibu Kota ke kecamatan	2 KM
2.	Lama Jarak tempuh ke ibukota kecamatan	2 Menit
3.	Jarak Ibu kota ke kabupaten	45 KM
4.	Lama Jarak tempuh ke ibukota ke Kabupaten	60 Menit
5.	Jarak Ibu Kota ke Propinsi	146 KM
6.	Lama Jarak tempuh ke ibukota ke Propinsi	190 Menit

(Sumber : Monografi Desa Tiga Dolok 2022

Dari Tabel 4.3 diatas menunjukan bahwa jarak lokasi penelitian dengan Ibu Kota kecamatan berjarak 2 km dan ditempuh dengan waktu 2 menit , jarak ke Ibu Kota Kabuptenberjarak 45 km ditempuh dengan waktu 60 menit, Jarak ke Ibu Kota Provinsi 146 km ditempuh dengan 190 menit hal ini menunjukan bahwa lokasi penelitian mudah dijangkau dan berdekatan dalam menjalankan aktivitas kegiatan.

4.4.5 Informan berdasarkan hasil wawancara

Dalam pengambilan data penulis melakukan beberapa wawancara terkait pengelolaan anggaran di kantor desa nagori tiga dolok kecamatan dolok panribuan kabupaten simalungun. Adapun transkrip wawancara oleh kepala desa yang dilakukan sebagai berikut :

Kuisisioner untuk Bendahara .

Program Desa Melalui Anggaran Dana Desa Secara Umum (Sumber Bendahara Desa Tiga Dolok Kecamatan Dolok Panribuan)

1. Desa Tiga Dolok Kec. Dolok Panribuan
PENDAPATAN Rp. 1.034.950.775
 Pendapatan Asli Desa Rp. -
 Dana Desa Rp. 705.615.000
 Alokasi Dana Desa Rp. 299.729.025
 Bantuan Keu. Rp. 5.900.000
 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
 Rp. 29.606.750.

BELANJA

Penyelenggaraan Pemerintahan
 Rp. 336.940.975.
 Pelaksanaan Pembangunan
 Rp. 412.187.885
 Pembinaan Kemasyarakatan
 Rp. 2.085.000

Dalam pengambilan data penulis melakukan beberapa wawancara terkait dengan efektifitas dan efesiensi serta transparansi anggaran di kantor desa nagori tiga dolok kecamatan dolok panribuan kabupaten simalungun. Adapun transkrip wawancara oleh kepada masyarakat sebagai berikut :
 Bentuk usaha Bumdes Desa tiga dolok kecamatan dolok panribuan apa yang ada
 “ Adapun bentuk Bumdes Desa Tiga Dolok yaitu :

1. Bumdes Sampah dengan Wisata Manigom, dan Fasilitas yang diterima masyarakat yaitu Betor dan Tong sampah, yang mana setiap dua rumah disediakan satu unit tong sampah;
2. Bumdes Tiga Dolok Jaya Sampah dengan Wisata Manigom, dan Fasilitas kolam renang, wahana anak, pondok.”

Jenis usaha apa ada rumah tangga apa Bapak/ibu yang ada didesa dolok panribuan adapun usahanya sebagai berikut :

1. Kolang kaling (pengelolaan kolang kaling)
2. Nira / Sadap Nira
3. Tenun Ulos

Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 208.800.000 (wawancara, 10 Mei 2022).

4.5. Efektivitas dan Efisiensi serta Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Anggaran Keuangan Desa di analisis penulisan pada penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan kebijakan pemerintah dalam

program keuangan Desa yang baru direalisasikan pada tahun 2021. Keberhasilan kebijakan tersebut diukur dengan analisis efektifitas dan efisiensi serta transparansi yang terjadi.

4.5.1. Efisiensi Dana Desa

Analisis efisiensi melihat rasio perbandingan antara output dan input atau realisasi belanjadengan realisasi pendapatan Desa dalam hal ini yaitu keuangan Desa. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitu juga sebaliknya. Jika diasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat atau apa yang menjadi program desa, dan memenuhi apa yang direncanakan.

Tabel. 5.6.

Tingkat Efisiensi Dana Desa

di Desa Tiga Dolok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun TA. 2021

Uraian	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Efisiensi %	Katagori
Pendapatan	1,034,882,000,00	1.033.737.594,00	99,88	Tidak efisien
Belanja				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori	338,023,120,000	338,023,120,00	100	Tidak efisien
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagori	665,748,286,00	664,603,880,00	100	Tidak efisien
Bidang Pembinaan Masyarakat Nagori	2,255,000,00	2,255,000,00	100	Tidak efisien
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagori	30,000,000,00	30,000,000,00	100	Tidak efisien

Sumber : data primer, 2022

Pada tabel diatas hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa rata-rata setiap bidang tidak efisien, yaitu sebesar 100%.

Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat.

Kategori tidak efisien yang telah dijelaskan diatas membuat kesimpulan jika penggunaan anggaran Dana Desa masih dikatakan belum efisien atau hemat. Suatu kegiatan dinyatakan efektif apabila *output* (hasil) yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan. *Output* dalam hal ini adalah realisasi belanja Dana Desa, sedangkan target yang diharapkan adalah rencana belanja seluruh kegiatan Desa yang

bersumber dari pagu Dana Desa yang ditetapkan. Dengan demikian, analisis efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja. Dalam pengelolaan keuangan dana desa didesa tiga dolok kecamatan dolok panribuan kabupaten simalungun dari segi efektif dapat dilihat pada tabel 5.7 dibawah ini :

Tabel. 5.7

Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Tiga Dolok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Tahun 2021

Uraian	Realisasi Belanja	Target Belanja	Efektivitas %	Katagori
Pendapatan	1.034.882.000,00	1.034.882.000,00	100,00	Efektif
Belanja				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagori	338,023,120,00	338,023,120,00	100,00	Efektif
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagori	665,748,286,00	665,748,286,00	100,00	Efektif
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagori	2,255,000,00	2,255,000,00	100,00	Efektif
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagori	30,000,000,00	30,000,000,00	100,00	Efektif

Sumber: Dataprimer,

2022

Rincian target belanja dan realisasi anggaran Dana Desa pada masing-masing bidang didesa tiga dolok kecamatan dolok panribuan dapat dilihat pada Tabel 5.7. di atas. Pada table tersebut, rincian anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah telah dibelanjakan seluruhnya oleh Pemerintah Desa. Dengan demikian, nilai efektifitas pengelolaan keuangan masing-masing bidang sebagaimana diperoleh dalam penelitian ini adalah 100 persen. Berdasarkan standar efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri

No. 690.900-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian kinerja keuangan, hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% menunjukkan pengelolaan keuangan yang efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa seluruh desa di Kecamatan Bukit Malintang pada tahun 2021 dikelola dengan efektif.

4.10. Efektifitas, Efisiensi dan Transfransi anggaran Desa

Dalam suatu organisasi tidak terlepas dari penggunaan anggaran desa

serta bentuk Usaha Bumdes dalam efektifitas dan efesiensi anggaran desa maka desa tiga dolok menyalurkan anggaran pada

jenis usaha dan jumlah modal yang dibutuhkan dapat dilihat pada tabel 4.10 :

Tabel 4.10
Anggaran dan Jenis Bumdes

No	Jenis Usaha	Modal Usaha	Jumlah Modal
1.	Bumdes Sampah	70.000.000	89.000.000
2.	Bumdes Wisata Manigom	100.000.000	129.000.000

(Sumber: Kantor Desa Tiga dolok, 2022)

Dari tabel 4.10 diatas dapat dianalisa bahwa pengembangan bumdes Sampah dan Bumdes Wisata Manigom memakai dana desa, terlihat bahwa Wisata Manigom telah dipakai dana desa sebesar Rp. 100.000.000,- hal ini perlunya peran aktif baik dari pemerintahan, pihak swasta maupun

masyarakat setempat untuk memajukan Desa Nagori tiga dolok menjadi desa wisata.

4.11. Bumdes Tiga Dolok Jaya

Adapun rincian perlengkapan penggunaan di desa tiga dolok dapat dilihat pada tabel 4.11. sebagai berikut :

Tabel 4.11
Rincian Belanja Perlengkapan Pembangunan

No	Uraian	Satuan	Harga	Jumlah
1.	Kolam Renang	1	47.000.000	47.000.000
2.	Rumah Pohon	2	13.500.000	27.000.000
3.	Wahana Bermain	1	10.000.000	10.000.000

(Sumber: Kantor Desa Tiga Dolok, Kec. Dolok Panribuan, 2022)

Dari tabel 4.11 diatas dapat dianalisa bahwa pembangunan perlengkapan atau pembangunan sarana dan prasarana berupa kolam renang yang membutuhkan anggaran biaya sebesar Rp. 47.000.000,- hal ini dapat

dianalisa bahwa sarana prasarana tersebut prlu dipromosikan sehingga menambah PAD khususnya didesa tiga dolok kecamatan dolok panribuan kabupaten simalungun.

4.12. Tarif Biaya Pengunjung Wisata Manigom

Tabel 4.12
Tarif Biaya Pengunjung Wisata Manigom

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Tarif	Keterangan
1.	Mobil	1	15.000	Parkir Mobil
2.	Motor	1	5000	Parkir Motor
3.	Camping	1	25000	Lahan disediakan
4.	Tiket	1		Tiket Masuk

(Sumber: Kantor Desa Tiga Dolok, Kec. Dolok Panribuan, 2022)

Dari tabel 4.12 diatas dapat dianalisa bahwa tarif pengunjung wisata manigom didesa tiga dolok kecamatan ditinggkatkan dan penataan lapak pedagang sarta fasilitas sarana ibadah dan toilet Dari tabel 4.12 diatas dapat dianalisa bahwa berbagai usaha yang dimiliki oleh masyarakat masih perlunya pembinaan atau pendampingan dari pihak pemerintah ataupun swasta, sehingga lebih menambah nilai ekonomis dan sumber pendapat dari masyarakat setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan sebelumnya, penulis memperoleh simpulan dari hasil penelitian mengenai efisiensi dan efektifitas serta pengelolaan keuangan desa di desa tiga dolok kecamatan dolok panribuan kabupaten simalungun, sebagaiberikut:

1. Efisien dan adesa pada masing masing bidang dikatakan belum efisien. efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Kategori tidak efisien telah dianalisa pada bab terdahulu dan menjadi suatu kesimpulan jika penggunaan anggaran dana desa masih dikatakan belum hemat. Selanjutnya efektivitas keuangan dana di desa tiga dolok kecamatan dolok panribuan kabupaten simalungun termasuk dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas dana desa tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan pemerintahan desa dalam mengelola pendapatan dana desa dan memaksimalkan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.

2. Pada Transparansi anggaran menyampaikan data keuangan kepada

masyarakat secara terbuka dan jujur, berdasarkan azas keterbukaan dan akuntabilitas pemerintahan dalam pertanggung jawaban melibatkan masyarakat maka sudah sewajarnya penduduk atau masyarakat mempunyai hak mengetahui pertanggung jawaban pemerintah dalam mengelola dana yang dipercayakan perangkat desa.

B. Saran

Selanjutnya setelah analisa dan simpulan yang telah dijabarkan maka selanjutnya pemberian saran sebagai berikut

1. Perlunya dilaksanakan pelatihan atau workshop serta sosialisasi bagi perangkat desa guna dapat mengetahui dan menambah wawasan dalam pengelolaan anggaran dana desa secara berkesinambungan agar tercapainya visi dan misi dari desa tersebut. Sudah barang tentu sebagai pendukung dari keberhasilan desa maka dari itu masyarakat diberikan modal usaha dan dilaksanakan pendampingan sehingga menjadi tepat sasaran guna mendukung program visi dan misi desa.

2. Pada kegiatan musrembang atau musyawarah desa disarankan perangkat desa agar dapat mengundang seluruh masyarakat sehingga perangkat desa siap menerima masukan dari masyarakat, dan membuat notulen serta daftar hadir selanjutnya menyampaikan hasil guna masyarakat dapat mengetahui alokasi dana desa yang telah disalurkan sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Lampiran. 1. Dokumentasi Peneliti



Gambar 1. Lokasi Penelitian Kantor Desa Sosor Tambok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun



Gambar 3. Penyebaran Angket ke BPD & Pegawai hotel di Kabupaten Simalungun



Gambar 2. Penyebaran Angket dan Wawancara dengan Bendahara Bapak Hutapea di Kantor Desa Sosor Tambok Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun



Gambar 4. Penyebaran Angket ke masyarakat di Kabupaten Simalungun

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, Riska, 2019. *Evaluasi pengelolaan keuangan desa di desa timbungseng kecamatan pattallassang kabupaten gowa*.Skripsi

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah, Cetakan Pertama*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Julita.2013.*Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara*
- Jurnal. Kecamatan dolok panribuan. *Laporan Target , Realisasi Dana Desa dan APB Desa Kecamatan Dolok Panribuan Tahun 2022*. Kabupaten Simalungun.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996.
- Novita, Dian, 2016. *Analisis efesiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran dana desa tahun 2015 di kecamatan leuwiliang kabupaten bogor provinsi jawa barat*.skripsi
- Raharjo, Try, Sjamsiar Sjamsuddin, Imam Hardjanto.2013. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Wacana Vol.16,No.1.Universitas Brawijaya. Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- R.Bintarto, 2010. *Desa Kota, Bandung : Alumni*.
- Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Setyo Budi, Daniel. 2010. *Efisiensi Relatif*. Universitas Indonesia
- Santoso, Eko. 2011. *Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi*. Tesis.UniversitasSebelas Maret.Surakarta.
- Setyowati,Endang.2011.*Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengeluaran Anggaran Belanja Langsung Barang Dan Jasa Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang*.Tesis.Universitas Jember.
- Sunandar.2011. *Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Unit Pengelola Keuangan badan Keswadayaan Masyarakat (Upkbkm) Mandiri Sejahtera Kelurahan Panggung Kota Tegal*. Politeknik Harapan Bangsa
- .Tri Puspita, Devi. 2016. *Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran, PajakHotel dan Pajak Penerangan Jalan Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok*.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015.
- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,

Pemantauan, dan Evaluasi Dana
Desa.

Widjaja, HAW. 2011. *Otonomi Desa
Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat
danUtuh.*

Yamuri, imam, 2017, *Efektivitas
pengelolaan keuangan dana desa di
kecamatan bukit malintang kabupaten
mandailing natal*, Skripsi.